



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek Kampus IPDN-Rohil,  
Kelurahan Banjar XII, Kecamatan KECAMATAN,  
Kabupaten Rokan Hilir

**PUTUSAN**

**Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Utj.**

Tanggal 19 Agustus 2013



Jenis Perkara:

**Cerai Gugat**

Para Pihak :

Penggugat: **PENGGUUGAT**

Tergugat: **TERGUGAT**

*Halaman 1 dari 8 hal. - Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Utj.*



**PUTUSAN**  
**Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUUGAT**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer di Dinas Pertanian dan Peternakan, Pendidikan SLTA, Alamat tempat tinggal di Jalan M. Suid, RT.01, RW.07, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTA, Alamat tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 17 A, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 236/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/45/I/2009, yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA. Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 05 Januari 2009;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik-talak;
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri hingga berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul);
- 6 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 Tahun, 3 bulan, kini tinggal bersama Penggugat; dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 bulan, kini tinggal bersama Tergugat;
- 7 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2012 sering berselisih dan bertengkar, sehingga tidak harmonis lagi;
- 8 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a Tergugat suka mengonsumsi obat-obat terlarang;
  - b Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja sebagai pegawai honorer;
  - c Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil;
- 9 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juni 2013, ketika itu Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, lalu bertanya pada Tergugat tentang keberadaan antenna parabola yang dibeli orang tua Penggugat, lalu Tergugat menjawab parabola tersebut telah dijual. Kemudian Penggugat minta ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan bersedia membayar uang tersebut dengan syarat Penggugat harus membuat surat pernyataan yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi, dan harus ditandatangani oleh Penggugat serta saksi;

Halaman 3 dari 8 hal. - Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Ujt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Tergugat menjatuhkan talak secara liar kepada Penggugat;

11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Nomor: 236/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 18 Juni 2013;

Bahwa pengadilan telah memanggil ulang Tergugat dan memerintahkan Penggugat agar hadir di persidangan hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, dan ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Nomor: 236/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 13 Agustus 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan atau perubahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa selembbar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/45/I/2009, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 05 Januari 2009 (Bukti P.);

Bahwa selain Bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, berumur 51 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Ibu Rumah tangga, berpendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Pusara Hilir Nomor 8B, RT.04, RW.03, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu di rumah saksi, dan kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Bagan Siapiapi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak pertamanya lahir;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja yang cukup, dan sering memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika bertengkar, bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukannya meskipun mengetahui saksi melihat perbuatannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012 yang lalu;
- Bahwa Penggugat hingga kini tinggal di rumah Kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan, tetapi orang tua Tergugat malahan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di pengadilan;

Halaman 5 dari 8 hal. - Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Ujt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PENGUGAT, berumur 29 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai honorer di UPTD Pertanian dan Peternakan, berpendidikan terakhir Sarjana Peternakan, bertempat tinggal di Jalan M. Suid, RT.01, RW.07, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bagan Siapiapi;
- Bahwa 8 bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering ditelepon Penggugat menceritakan pertengkarnya dengan Tergugat dan tentang dirinya yang dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang sewajarnya kepada Penggugat, malahan Tergugat sering menghabiskan uangnya untuk membeli obat-obat terlarang;
- Bahwa Penggugat kini tinggal bersama saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang pada dasarnya tidak memerlukan pembuktian, tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, yang dianut hukum Perkawinan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur lebih rinci pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu harus dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya mengenai pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7

*Halaman 7 dari 8 hal. - Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Ujt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, dan KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, dan KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Ketua Majelis, serta BAINAR RITONGA, S.Ag. dan DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JUFRIDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**BAINAR RITONGA, S.Ag.**

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JUFRIDDIN, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 285.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 376.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan, sesuai aslinya.

Ujung Tanjung, 19 Agustus 2013.

Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung,

Halaman 9 dari 8 hal. - Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Utj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)